# BUPATI LAMPUNG BARAT
# PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 296 /KPTS/III.02/2023

TENTANG
PEMBERHENTIAN DOKTER SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH
ATAS PERMINTAAN SENDIRI ATAS NAMA dr.TITIK DEWI FITRIYANTI

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa Sdr. dr. Titik Dewi Fitriyanti NRPTT 19910421.20.25 sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah telah mengajukan permohonan pengunduran diri dengan alasan ikut suami, sehingga perlu dilakukan pemberhentian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Dokter Sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah atas Permintaan Sendiri atas nama dr.Titik Dewi Fitriyanti.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pempatan Dokter dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tetang Pembentuan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

7. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah pada Dinas Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Dokter Sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah atas nama :

| | |
|---|---|
| Nama | : dr. Titk Dewi Fitriyanti |
| NRPTT | : 19910421.20.25 |
| Tempat/tanggal lahir | : Sragen, 21-04-1991 |
| Pendidikan | : S-I Kedokteran |
| Tempat Tugas | : UPT Puskesmas Buay Nyerupa |
| TMT/Angkatan | : 1-04-2020 |
| Masa Kerja | : 3 Tahun 5 Bulan |

KEDUA : Seluruh hak berupa penghasilan yang belum diterima sejak Pegawai Tidak Tetap Daerah yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri, akan dikembalikan kepada kas Daerah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 November 2023

Pj.BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK
NIP.19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala BKPSDM Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.